

1. JENIS PERATURAN : Keputusan Menteri
 2. NOMOR/TANGGAL : 126/KP/VI/94
 3. INSTANSI/LEMBAGA : Departemen Perdagangan
 - 4A. LEMBARAN NEG. NO. /TH: --
 - 4B. TAMB. LEMB. NEG. NO. /TH: --
 - 4C. BERITA NEG. NO. /TH: --
 - 4D. TAMB. BRT. NEG. NO. /TH: --
 - 5A. JUMLAH HALAMAN : 2
 - 5B. JUMLAH LAMPIRAN: --
6. T E N T A N G : Rasio Impor Bungkil Kacang Kedelai dengan Penyerapan Bungkil Kacang Kedelai Produksi Dalam Negeri.
7. ISI RINGKAS : 1. Bungkil kacang kedelai di sini yaitu pos tarif/HS. 2304. 00. 000 yang rasio penyerapan produksi dalam negeri dengan ex-impur sebesar 3 berbanding 7 satuan berat. Penetapan rasio ini sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali menurut pertimbangan Menteri Pertanian.
2. Perusahaan industri yang diakui sebagai Importir Produsen dapat diberi izin melaksanakan impor bungkil kacang kedelai, sebanyak 7 satuan berat setiap melakukan pembelian/penyerapan 3 satuan berat dan harus mengajukan permohonan impor dilampiri faktur pembelian dari produsen bungkil kacang kedelai dalam negeri.
3. Tidak berlaku lagi Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 133/Kp/VI/1993.
4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 27 Juni 1994.
8. KEY- WORD : Deregulasi